

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat di konsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara.¹

Pasar persaingan kuliner di Indonesia sangat besar, dengan adanya pemain baru yang bermunculan dibisnis ini jelas akan menimbulkan kompetisi yang semakin melesat tinggi. hal ini terjadi jika ekspansi melambung pesat dan perusahaan tidak menggunakan strategi unik maka untuk membangun merek global tidaklah sangat rumit, dan perusahaan harus siap menghadapi serbuan pesaing asing. Grab Food hadir sebagai layanan pesan antar makanan melalui teknologi termutakhir serta analisa big data, Grab Food yang paham pilihan menu makanan dan minuman yang digemari oleh pengguna. Ratusan ribu merchant telah bergabung dalam Grab Food. 80 merchant adalah UMKM dengan pendapatan incremental bisa hingga 88 persen, sementara mitra pengemudi mendapatkan 40

¹Muthia Sakti, Dwi Aryanti R, dan Yuliana Yuli W, 2015, **Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal**, Jurnal Yuridis, Vol.2, No.1, Hlm.2

persen penghasilan lebih banyak dengan mengambil pekerjaan pengantaran makanan, diluar pendapatan dari layanan transportasi. Dengan hal ini media salah satu variabel yang menjadikan faktor penentu dimana media merupakan alat komunikasi yang sifatnya lebih diarahkan pada massa, sehingga fitur yang dikomunikasikan ribuan pengguna bisa mengaksesnya. Media cetak yang berubah menjadi media digital menjadikan adanya inovasi baru pada bisnis globalisasi era sekarang.

Dalam industri pangan saat ini, bahan pangan diolah melalui berbagai teknik dan metode pengolahan baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadi produk yang siap dilempar untuk dikonsumsi masyarakat di seluruh dunia. Namun demikian perlu diingat bahwa sebagian besar produk industri pangan dan teknologi pangan dunia tidak menerapkan sistem sertifikasi halal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional, dan global, Indonesia sedang dibanjiri produk pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram. Dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan acapkali digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam agama Islam.²

Masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk dalam sistem perdagangan internasional mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh

²May Lim Charity, 2007, **Jaminan Produk Halal di Indonesia**, Jakarta, hlm. 99

dunia, sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas dalam kerangka ASEAN-AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization). Sistem perdagangan internasional sudah lama mengenal ketentuan halal dalam CODEX yang didukung oleh organisasi internasional berpengaruh antara lain WHO, FAO, dan WTO. Bahkan gaya hidup halal saat ini sedang melanda dunia. Tidak hanya menggejala pada negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, tetapi juga negara berpenduduk mayoritas non muslim. Perusahaan berskala global juga saat ini telah menerapkan sistem halal. Sebut saja seperti Japan Airlines, Singapore AirLines, Qantas, America Airlines, yang menyediakan menu halal (Moslem meal). Gejala halal juga merambah negara Amerika, Australia, Jepang, Cina, India, dan negara-negara Amerika Latin.³ Pada tahun 2010 di London telah dilaksanakan World Halal Forum Europe, dimana dalam forum tersebut dihadirkan banyak ahli, termasuk ahli hukum. Perkembangan teoritis dan praksis dipertemukan menyangkut isu utama yang dibahas, yaitu: "Halal Products and Services—Going Mainstream". Dari isu utama tersebut dibicarakan 6 (enam) topik, yaitu: (1) Akreditasi dan sertifikasi halal internasional; (2) Isu dan tantangan pasar Uni Eropa; (3) Masalah jaminan keamanan dan kualitas pangan bagi pelaku usaha produk halal; (4) Pentingnya pertumbuhan sektor halal dalam iklim ekonomi saat itu (hingga saat ini); (5) Pertumbuhan produk halal di pasar retail Uni Eropa dan Inggris (UK); serta (6) Pengaruh perubahan tingkat preferensi dan

³Asrorun Ni'am Sholeh, 2015, **Halal Jadi Tren Global**, hlm. 34

kepedulian konsumen. Di India pelaksanaan sertifikasi produk halal mengalami perkembangan yang kondusif serta penerimaan yang positif dari masyarakat setempat.⁴ Sejumlah restoran di New Zealand juga sangat memperhatikan pentingnya tersedianya produk halal di negara tersebut, sehubungan dengan kedatangan para wisatawan dari negara-negara muslim. Di Belanda, sama halnya dengan negara-negara Eropa lainnya, pasar bagi produk makanan halal sedang berkembang, bersesuaian dengan perundang-undangan makanan yang Islamis (Islamic food laws).

Respon positif terhadap masalah kehalalan terutama terkait makanan, obat-obatan, dan kosmetik telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan. Namun peraturan-peraturan tersebut dibuat secara parsial, tidak konsisten, terkesan tumpang tindih, dan tidak sistemik sehingga secara teknis belum dapat dijadikan payung hukum yang kuat dan secara spesifik dapat mengikat terhadap persoalan kehalalan produk kepada produsen (pelaku usaha) maupun jaminan kepada konsumen. Hal inilah yang menyebabkan belum ada jaminan kepastian hukum yang mengatur tentang produk halal, padahal kebutuhan akan jaminan produk halal menjadi keniscayaan dan sangat mendesak terutama dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dan kancah perdagangan global.⁵

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

⁴ Yasmin Saeed and James Ondracek, 2004, **Dakota Halal Processing: A Case Study and Halal Food Management Framework**, Delhi Business Riview, Vol.5 No.2, 2004, hlm. 33

⁵ Dharu Triasih, B. Rini Heryanti, dan Doddy Kridasaksana, 2016, **Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal**, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol.18, No.2

Produk Halal sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir. Pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal bertujuan agar pihak konsumen (masyarakat luas) mendapatkan kepastian hukum terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen.⁶

Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen semata dengan pemberian sertifikasi halal. Produsen juga menuai manfaat dari Undang-Undang ini yaitu dengan adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi, sehingga Undang-Undang Jaminan Produk Halal akan berdampak positif bagi dunia usaha. Jaminan produk halal untuk setiap produk juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, mengingat produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan digemari konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Hal ini bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat non muslim, karena masyarakat non muslim

⁶ Hukumonline.com, Undang-Undang Jaminan Produk Halal Memberikan Kepastian Hukum Kepada Konsumen, sebagaimana dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54241d9c5a5ed/uu-jaminan-produk-halal-berikan-kepastian-hukumbagi-konsumen>

beranggapan bahwa produk halal terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia.⁷

Sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, maka perlu adanya perhatian terhadap produk makanan yang beredar bebas, yaitu bukan hanya memperhatikan dari sisi komposisi yang menyehatkan secara medis saja, namun juga perlu diperhatikan bahwa makanan yang dikonsumsi tersebut sehat dan halal. Ketika menjalani aktivitas sehari-hari, umat muslim berusaha menyeimbangkan hal-hal duniawi dengan agama, menghindari tindakan-tindakan yang menyimpang dari aturan agama Islam. Syariat Islam mengatur kehidupan manusia agar dapat mewujudkan kepentingan hidup yang membawa kebaikan dan keberkahan. Hal ini berkaitan dengan perilaku para pelaku usaha atau produsen untuk mengolah dan mencantumkan label halal pada produk.⁸

Secara umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" dalam label. Pencantuman labelisasi halal pada dasarnya tidak wajib atau bersifat sukarela, namun jika terdapat pelaku usaha pangan olahan yang memproduksi dan/atau memasukkan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dengan

⁷ Ma'ruf Amin dan Fatwa, 2010, **Produk Halal Melindungi dan Menentramkan**, Jakarta, hlm. 79

⁸ Muthia Sakti, Dwi Aryanti R, dan Yuliana Yulia W, 2015, **Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal**, Jurnal Yuridis, vol.2 No.1, hlm. 62.

menyatakan produknya sebagai produk halal, maka pelaku usaha pangan olahan tersebut wajib mencantumkan labelisasi halal dan bertanggungjawab atas kehalalan produknya. Hal tersebut bertujuan agar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dapat terlindungi secara layak dan memadai.⁹

Selain bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas kepada konsumen sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengonsumsi produk tersebut, sertifikasi juga sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada konsumen terhadap kehalalan suatu produk. Konsumen muslim tentu saja menginginkan setiap produk makanan dan zat-zat yang masuk ke dalam tubuhnya halal dan sesuai dengan Syariat Islam. Oleh karena itu, Negara juga memberikan suatu perlindungan terhadap konsumen muslim, sebagaimana dicantumkan dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 1, yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Dalam Undang-Undang tersebut bukan hanya diperuntukkan untuk melindungi konsumennya saja, tetapi juga sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenangwenangan yang merugikan pelaku usaha

⁹ *Ibid* 77

hanya demi kepentingan perlindungan konsumen.¹⁰ Dengan adanya pengaturan perlindungan terhadap keduanya, baik kepada pelaku usaha maupun konsumen harus berdampak baik terhadap keduanya karena pelaku usaha sebagai yang menghasilkan produk yang berkualitas untuk menjaga keamanan terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk pangan tersebut harus jujur dalam menghasilkan produk yang benar-benar tidak merugikan pihak konsumen.

Pada tanggal 17 Oktober 2014, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diharapkan dapat menjadi dasar yang semakin menguatkan pelaksanaan sertifikasi halal. Sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen muslim mengenai makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Undang-Undang tersebut, memuat aturan mengenai pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk melakukan pengawasan terhadap makanan yang tidak bersertifikat halal, selain itu juga memuat mengenai kewajiban melakukan sertifikasi halal untuk setiap produsen yang akan memasarkan produknya di wilayah Indonesia.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut, nantinya setiap produsen yang akan memasarkan produknya di wilayah Indonesia wajib melakukan sertifikasi halal dan mendapatkan sertifikat halal. Dengan demikian, apabila produsen telah memiliki sertifikat halal, ia wajib juga mencantumkan label

¹⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1

halal pada kemasan produknya sebagai informasi kepada konsumen bahwa makanan kemasan tersebut halal dan aman untuk dikonsumsi. Meskipun telah ada berbagai peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, masih ditemukan adanya produk makanan kemasan yang belum bersertifikat halal, sehingga perlu adanya perhatian lebih dari lembaga-lembaga terkait demi memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen muslim agar pemenuhan kebutuhan makanan sehari-hari aman dan tidak menyimpang dari Syariat Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 1 yaitu:

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
3. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
5. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
7. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
9. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

11. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
13. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama

Salah satu sisi kehidupan masyarakat diatur oleh dogma Hukum Islam adalah berlakunya Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal (UU JPH).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai landasan hukum memberi perlindungan hukum konsumen muslim terhadap ketidakpastian penggunaan berbagai produk makanan dan minuman halal baik dalam bentuk barang dan jasa sesuai dengan kewajiban hukum Islam.

Walaupun sudah diberlakukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap produk makanan dan minuman halal, karena undang-undang ini belum fektif berlakunya dan efektifnya berlakunya 5 tahun setelah pengesahan yaitu tahun 2019, Berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan, Undang-undang yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014.¹¹

¹¹ Syafrida, 2016, **Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim**, Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 2, hlm. 162

Dewasa ini masih banyak ditemukan peredaran produk makanan dan minuman baik yang lokal maupun yang impor belum berlabel sertifikat halal atau sertifikat halal yang terdapat pada kemasan makanan dan minuman diragukan kebenarannya. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kewajiban pelaku usaha mengikuti ketentuan hukum sertifikat halal.

Sehubungan dengan kehalalan produk makanan dan minuman dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim, terdapat banyak warung makanan atau restoran yang menjajakan beragam makanan cepat saji dari berbagai jenis makanan, seperti Martabak, terang bulan dan burger. Hal itu yang kemudian menarik perhatian peneliti untuk diteliti pada makanan cepat saji yang menjualkan produk makanan di aplikasi Grabfood, nantinya akan mengkaji apakah sudah diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI GRAP FOOD TERKAIT JAMINAN ATAS INFORMASI KEHALALAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA DENPASAR"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka rumusalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Grab Food Terkait Jaminan Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Di Kota Denpasar?
2. Bagaimanakah Bentuk Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terkait

Jaminan Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Di Kota Denpasar?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi tugas sebagai persyaratan meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasarawati.
2. Sebagai kontribusi pemikiran yang berguna bagi semua pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan dapat menambah pengetahuan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahasarawati.
3. Sebagai salah satu sarana penerapan ilmu Hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang terjadi dalam masyarakat.
4. Melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
5. Untuk pembulatan study Mahasiswa di bidang Ilmu Hukum

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mencari:

1. Bagaimanakah Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Grab Food Terkait Jaminan Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Di Kota Denpasar?
2. Bagaimanakah Bentuk Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terkait Jaminan Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Di Kota Denpasar?

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini digunakan untuk penelitian hukum dalam aspek hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹² Penelitian empiris ini, permasalahan dikaji dengan melakukan pendekatan langsung dengan pelaku usaha di kota Denpasar, yaitu dalam hal jaminan kehalalan produk makanan dan minuman dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

1.4.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan bagian dari kajian hukum yang objeknya adalah fenomena hukum dengan menggunakan optik ilmu sosial dan pendekatan teoretis-

¹² Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif**, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.280

sosiologis.¹³ Pendekatan teoretis-sosiologis berupaya untuk melihat bagaimana penerapan sebuah aturan hukum seperti peraturan perundangan berlaku di masyarakat dan mengemukakan bahwa dalam upaya untuk melihat dan mengamati hukum secara keseluruhan, maka dalam memahami hukum perlu bantuan-bantuan ilmu lain yang dalam upayanya untuk mengamati perilaku manusia maka diperlukan pendekatan teori-teori ilmu sosial yang melengkapi teori-teori yang terdapat dalam hukum itu sendiri.

1.4.3. Sumber Data

Sumber data hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informan. Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh dari pelaku usaha di Kota Denpasar.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data

¹³ Heryani dan Ahmad Ali, 2013, **Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum**, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.5

yang sudah terdokumenkan. Terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain. Bahan bahan hukum tersier terdiri dari, jurnal perlindungan konsumen dan jurnal tentang jaminan tentang produk halal.

1.4.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Teknik pengumpulan data dengan Wawancara. Teknik wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam kegiatan ilmiah, pertanyaan-pertanyaan wawancara yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknik wawancara merupakan teknik observasi terhadap isu-isu yang berpengaruh terhadap data.¹⁴

¹⁴ Sugiyono, 2018, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, CV. ALFABETA Bandung, Yogyakarta, hlm.198

1.4.5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya menyusun, menggambarkan dan melukiskan secara sistematis. Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dari pada generalisasi. Yang dimaksud dengan analisis kualitatif yaitu dari data yang tersusun secara sistematis kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Pada pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan wawancara, data dari media massa yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi data kunci terhadap apa yang diteliti dan oleh karena itu, penyajian data dan informasi dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang lebih bermakna.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Merupakan Landasan Teori,

Bab III Membahas tentang Rumusan Masalah satu, Bagaimanakah Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Grab Food Terkait Jaminan Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Di Kota Denpasar?

Bab IV Membahas Tentang Rumusan Masalah Duadagaimanakah Bentuk Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terkait Jaminan Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Di Kota Denpasar?

Bab V Memuat tentang kesimpulan dan saran dari topik yang dibahas

